

KUTIPAN

dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 165 / PSD/19 82

Bandung, 10 Januari 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Indramayu
 tgl 2-1-1982 Nomor : 002/79-F/1982 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Tinumpuk Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat
Tinumpuk III Kabupaten Indramayu dengan mendapat sebutan SD Negeri

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Tinumpuk Desa
Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
 yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan
 No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
 perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Tinumpuk III ;

MENGINGAT :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan
 pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan,
 Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Tinumpuk Desa
Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI TINUMPUK III

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas
 P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Juntinyuat
 Cabang Kabupaten Indramayu
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
 JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,



(S. HERMAWAN SH.)
 NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Atj. Ia Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;



DOKUMEN BERDIRINYA S D TINUMPUK III.

Di desa Tinumpuk Kec.Juntinyuat.---

Berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dalam pemerataan segala bidang pembangunan.Khususnya dalam bidang pendidikan.

Mengingat makin bertambahnya penduduk desa Tinumpuk dan hasil sensus tahun 1978 tercatat 3500 jiwa.

Diperkirakan anak usia sekolah (7-12 tahun) sebanyak 15% dari jumlah tsb. diatas maka jelaslah anak usia sekolah ini tidak akan tertampung di sekolah-sekolah yang sudah ada. Maka kami dari pihak pemerintah desa melaporkan dan meminta kepada atasan yang berwenang untuk didirikan 1 bangunan Sekolah Dasar.

Dan akhirnya pemerintah mengabulkan atas permohonan kami berupa:

1. 6 kelas ruang belajar.
2. 1 ruang kantor guru.
3. 2 unit WC.
4. 1 rumah pencaga sekolah.
5. mebeler yang cukup.

Bangunan tsb. di atas dari dana Inpres 12/79 dan Inpres 6/80. yang ber nilai Rp6.000.000.- (enam juta rupiah). Dan kami dirikan diatas tanah sawah pada nomor persil 58 seluas 2300 m² seharga Rp 625.000.-. (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Tanah tsb. kami beli dari seorang nama : H. Abdullah penduduk desa Juntikebon Kec. Juntinyuat. Uang tsb. hasil dari swadaya masarakat desa Tinumpuk.

Semoga gedung tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga pendidikan di desa Tinumpuk akan lebih maju dan sukses.



Tinumpuk, 31 Desember 1980.
a.n Panitia Pembangunan SD.
Kepala Desa Tinumpuk.

(M. Warpan J.L)